BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan serta analisis di bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian perspektif hukum islam di Desa Mundu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu masih menggunakan aturan sendiri karena, pertama petani mengeluarkan zakatnya di niatkan untuk shodaqoh, kedua apabila sudah mengeluarkan zakat maka menggunakan ketentuan sendiri sesuai kebiasaan adat setempat, ketiga, ada yang mengeluarkan zakatnya pada waktu yang berbeda yaitu pada saat panen dan setahun sekali menjelang lebaran, hal ini disebabkan para petani di Desa Mundu secara umum kurang mengetahui betul hukum zakat hasil pertanian.
2. Dalam perspektif Hukum Islam zakat hasil pertanian di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu belum sesuai dengan hukum zakat yang ditentukan dalam hukum Islam.

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada para pihak yang terkait dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Bagi tokoh masyarakat diharapkan memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis.
2. Bagi perangkat desa diharapkan mampu membangun sebuah unit pengelolaan zakat yang dikelola dengan baik untuk pengelolaan zakat yang lebih baik. Secara khusus menangani masalah zakat. Hal ini juga akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat di desa ini

dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil dan merata. Selanjutnya harus diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Mundu tentang pelaksanaan zakat pertanian.

3. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, dalam praktiknya petani harus mengubah cara berpikir yang lebih luas sehinggga akan mudah menerima masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON